



PELAPORAN KEMATIAN YANG TERCATAT : UNTUK DATA YANG AKURAT

Hasudungan Hutasoit, S.IP. M.M

JFAK AHLI MUDA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN

Ringkasan Eksekutif

Permasalahan mengenai rendahnya pelaporan kematian di Disdukcapil Kabupaten Karimun telah menjadi masalah serius yang menyebabkan data kependudukan di Disdukcapil menjadi tidak akurat dan tidak terbaru. Banyak kematian yang tidak dilaporkan secara resmi yang menyebabkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi di lapangan. Ketidakkuratan ini tentu berdampak pada terhambatnya pembangunan, pendistribusian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, terhambatnya validasi data pemilih dalam pemilihan umum dan dalam pelayanan publik yang lain. Permasalahan ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan kematian, keterbatasan akses layanan ke Disdukcapil terutama wilayah yang terpencil, dan faktor yang lain. Jika tidak segera ditindaklanjuti, tentu akan memberikan dampak signifikan pada pencatatan administrasi kependudukan. Untuk mengatasi permasalahan ini, saya merekomendasikan upaya meningkatkan sosialisasi melalui kecamatan dan desa/kelurahan, layanan keliling seperti jemput bola untuk mempermudah pencatatan kematian, koordinasi dengan RT/RW setempat, dan kerjasama dengan pihak fasilitas layanan kesehatan, untuk mempercepat proses pelaporan kematian secara akurat.

Pendahuluan

Pelaporan pencatatan kematian dari tahun ke tahun masih menjadi tantangan dan masalah serius di Disdukcapil Kabupaten Karimun. Banyak masyarakat yang tidak segera melaporkan kematian anggota keluarganya sehingga data kependudukan akhirnya tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Padahal, administrasi kependudukan yang akurat dan mutakhir merupakan elemen penting dalam penyusunan kebijakan publik, perencanaan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif. Minimnya pelaporan tentu saja berdampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat seperti ketidaktepatan pendistribusian bantuan sosial dan adanya potensi penyalahgunaan identitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pada dasarnya pelaporan pencatatan kematian adalah kewajiban administratif bagi seluruh masyarakat. Dokumen akta kematian sama pentingnya dengan pelaporan pencatatan kelahiran untuk memastikan keakuratan data kependudukan. Dokumen akta kematian diperlukan untuk pengurusan warisan, pensiun, klaim asuransi dan hak sosial lainnya. Tanpa adanya pelaporan pencatatan kematian yang efektif, tentunya negara akan sulit memastikan efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, pelaporan kematian adalah tanggung jawab sosial dalam mendukung tata pemerintahan yang baik.

Policy Brief

Latar Belakang

Pelaporan kematian di Kabupaten Karimun masih rendah, meskipun telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian kepada Disdukcapil. Adanya pelaporan ini menjadi dasar dalam menerbitkan akta kematian yang memiliki fungsi hukum dan administratif untuk keluarga dan pemerintah.

Namun realitanya, banyak masyarakat yang merasa tidak perlu melaporkan kematian anggota keluarganya ke Disdukcapil sebagaimana pentingnya melaporkan kelahiran. Hal ini tentu saja berdampak pada tidak terhapusnya data penduduk yang sudah meninggal dari sistem kependudukan Kabupaten Karimun yang mengakibatkan ketidakakuratan data dan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelayanan publik. Disdukcapil Kabupaten Karimun juga sudah memberikan himbauan baik secara langsung maupun secara online mengenai pentingnya pelaporan kematian namun masalah ini belum terselesaikan.

Home > KARIMUN

Tahar Beberkan Pentingnya Akte Kematian Bagi Ahli Waris

by Potret Redaksi — 13 Januari 2021



KARIMUN, Potertnusanantara.id-Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Drs.Mohammad Tahar menyarakn agar masyarakat kususny para ahli waris melaporkan kematian keluarganya. Pelaporan tersebut menurutnya sangat penting mengingat penerima ahli waris akan membutuhkan akte tersebut sebagai sayarat administrasi.

Permasalahan mengenai minimnya pelaporan kematian di Disdukcapil Karimun juga terjadi di beberapa daerah sebagaimana berikut.

Banyak yang Belum Melapor, Disdukcapil PPU Imbau Warga Segera Urus Akta Kematian

Muhammad Razil Fauzan —

Kaltim Today 25 April 2025 17:26



Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto. (Fauzan/Kaltimtoday)

KESADARAN MASYARAKAT MENGURUS AKTA KEMATIAN MINIM

TVRI Sumatera Barat • Sosial • 28 Januari 2024 JAM 06:00:00 WIB



Akta Kematian merupakan salah satu dokumen kependudukan yang memiliki banyak manfaat. Meski demikian, belum banyak masyarakat yang mengetahui dan menyadari fungsi dari Akta Kematian. Sebagian masyarakat mengurus Akta Kematian sebagai syarat untuk mengurus dokumen lainnya.

Dengan demikian, permasalahan mengenai rendahnya pelaporan kematian di Kabupaten Karimun tentunya membutuhkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pencatatan pelaporan kematian agar data kependudukan lebih akurat dan dapat mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.



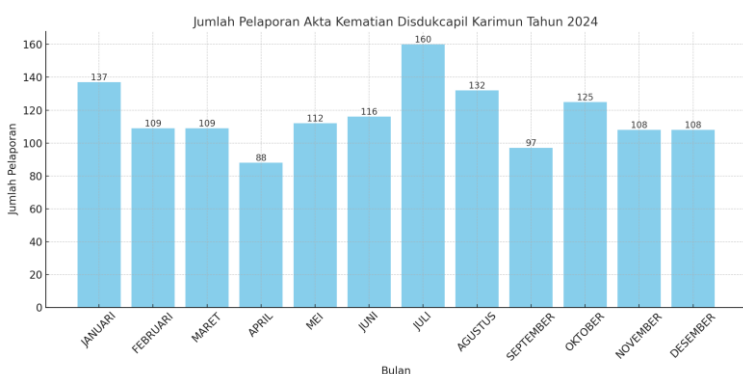
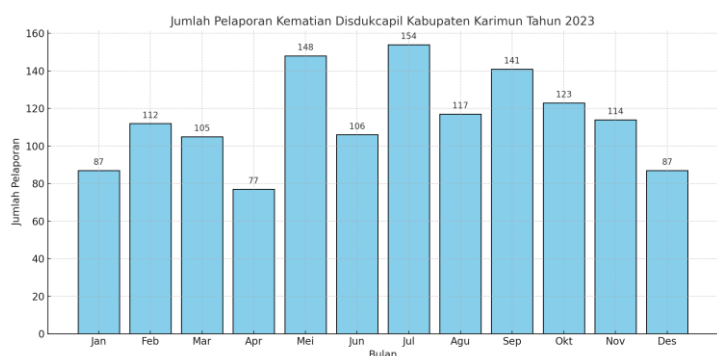
Deskripsi dan Analisis Masalah

Minimnya pelaporan kematian di Kabupaten Karimun menjadi masalah serius yang harus segera diatasi. Sebagian besar masyarakat baru akan mengurus akta kematian apabila berkaitan dengan keperluan administratif misalnya mencairkan dana pensiun atau mengurus warisan.

Padahal, di dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sudah mewajibkan melaporkan kematian ke instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.

Selain itu, Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga menegaskan mengenai kewajiban pencatatan kematian yang dilakukan keluarga untuk memastikan data kependudukan yang akurat.

Namun kesadaran masyarakat untuk melaporkan kematian masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data tahun 2023 dan 2024 yang menunjukkan angka pelaporan pencatatan kematian belum menunjukkan jumlah yang signifikan.



Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah pelaporan kematian masih perlu ditingkatkan. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya juga sudah menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada 16 instansi/lembaga pemerintah dan swasta perihal penerapan persyaratan akta kematian dalam pelayanan terkait kematian seseorang.

Hal ini dilakukan dengan harapan pelaporan kematian akan meningkat karena masyarakat menjadi sadar pentingnya pengurusan akta kematian.



28
APR
Kemendagri Layangkan Surat ke 16 Instansi Agar Akta Kematian Jadi Syarat Pelayanan

Oleh Heleni

Pontianak - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi terus mendorong upaya sistematis dan fokus kepada jajarannya demi meningkatkan pelaporan dan pencatatan peristiwa kematian.

Permasalahan rendahnya pelaporan kematian disebabkan beberapa faktor yaitu *pertama*, rendahnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Karimun mengenai pentingnya akta kematian sebagai bagian dari administrasi kependudukan. Masyarakat merasa tidak perlu mengurus akta kematian karena tidak menjadi sebagai syarat pelayanan publik sebagaimana halnya akta kelahiran.



Faktor yang *kedua* adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pengurusan akta kematian. Masyarakat berasumsi bahwa pengurusan akta kematian sulit dan berbelit-belit. *Ketiga*, keterbatasan akses layanan ke Disdukcapil Karimun terutama masyarakat di daerah terpencil atau daerah terluar. Hal ini juga disebabkan faktor geografis karena daerah Karimun dipisahkan antar pulau dan perairan.

Oleh karena itu, dari analisis masalah tersebut diidentifikasi permasalahan pokok dari rendahnya pelaporan kematian di Kabupaten Karimun adalah bagaimana cara meningkatkan pelaporan pencatatan kematian di Kabupaten Karimun?

Jika permasalahan rendahnya pelaporan pencatatan kematian tidak segera diatasi maka berpengaruh pada administrasi kependudukan. Dampak dari rendahnya pelaporan kematian tentu cukup serius seperti data kependudukan yang tidak akurat, memengaruhi distribusi bansos, berisiko penyalahgunaan identitas oleh pihak tidak bertanggung jawab, dan menghambat proses legal yang berkaitan dengan status hukum orang yang sudah meninggal.

Pada tahun 2025 Disdukcapil Kutai Kartanegara mengambil langkah dalam masalah rendahnya pelaporan kematian yaitu dengan melibatkan RT untuk mempercepat pelaporan kematian warga.



Beranda Berita Utama Pendidikan Lingkungan

Disdukcapil Kukar Libatkan RT, Percepat Pelaporan Kematian Warga

Tim Redaksi

27 Maret 2025 8:17 PM - 2 menit membaca



Kepala Disdukcapil Kukar, M. Iryanto. (Foto: Istimewa)

Selain itu, contoh di daerah lain yaitu di Disdukcapil Magelang dengan meluncurkan program Layanan Si Sakti (Aksi Siap Antar Kematian) untuk mempercepat penerbitan kutipan akta kematian melalui kader di tingkat RT sebagai berikut.

https://jatengprov.go.id/beritadaerah/percepat-penerbitan-akta-kematian-disdukcapil-magelang-luncurkan-si-sakti/?fbclid=PAQ0xDSwKX3MBleHRuA2FlbQlXMAABp1L8TkfulJtxUac0wMUx83qcNqWNnJ1HiGTijP6wXrFhzm86bG9XdUITGKqk_aem_jzexHWJusMLs0Ptge39tYA

Dengan beberapa contoh kebijakan yang dilakukan beberapa daerah dapat menjadi rujukan bagi Disdukcapil Karimun dalam mengatasi masalah rendahnya pelaporan kematian.

Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pelaporan dan penerbitan akta kematian dan mekanisme pelaporan kematian secara langsung maupun media sosial.
2. Pemerintah Kabupaten Karimun terus melakukan pelayanan keliling jemput bola ke kecamatan dan desa/kelurahan.
3. Melakukan koordinasi dengan RT/RW di daerah setempat untuk memudahkan pendataan kematian.
4. Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan layanan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, dan puskesmas agar terciptanya integrasi layanan kesehatan dan kependudukan. Setiap kematian yang terjadi di fasilitas kesehatan harus langsung dilaporkan.



Policy Brief

Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Karimun menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan penerbitan akta kematian. Dengan adanya kematian yang tercatat maka akan terciptanya data kependudukan yang akurat. Dalam jangka pendek, alternatif yang dilakukan berupa sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan kematian dan menginformasikan kemudahan proses pencatatan kematian secara langsung maupun melalui media sosial, pelayanan keliling jemput bola, dan kerjasama dengan RT/RW. Sedangkan untuk jangka panjangnya melakukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan layanan fasilitas kesehatan untuk menciptakan integrasi layanan kesehatan dan kependudukan. Dengan alternatif kebijakan tersebut dapat menjadi solusi dalam permasalahan rendahnya pelaporan pencatatan kematian sehingga terciptanya administrasi kependudukan yang akurat.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Link Berita :

https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/kemendagri-layangkan-surat-ke-16-instansi-agar-akta-kematian-jadi-syarat-pelayanan?fbclid=PAQOxDSwKX5E5leHRuA2FlbQlxMAABp1QwOsCB17I3Y-vzw1b-BFu_RvkCuGHFhxgnuSZ-OGtZvsJo6rqRfuE4RTpW_aem_BzfV5dzn54KZ-vLnj6qv1w

https://jatengprov.go.id/beritadaerah/percepat-penerbitan-akta-kematian-disdukcapil-magelang-luncurkan-si-sakti/?fbclid=PAQOxDSwKX5DpleHRuA2FlbQlxMAABp9bOk-8AifJZDOSK_YukBs2RbU9XESEx3yis-ObOsE6I6_UmBFwylMQkg2Qm_aem_ZTOaXVwz2-MOB5OVPocLrA

<https://kaltimoday.co/banyak-yang-belum-melapor-disdukcapil-ppu-imbau-warga-segera-urus-akta-kematian>

<https://www.tvrisumbang.co.id/berita/detil/7134/kesadaran-masyarakat-mengurus-akta-kematian-minim.html>

<https://potretnusantara.id/tahar-beberkan-pentingnya-akte-kematian-bagi-ahli-waris/>